



PUTUSAN

Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Galih Samudra Ratno Putra Bin Suratno, S.H.;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 16 Desember 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Manukan Lor VII No. 69-A Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak diketahui;

Terdakwa Galih Samudra Ratno Putra Bin Suratno, S.H. ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/418/XI/RES.1.8/2023/SATRESKRIM, tanggal 2 November 2023;

Terdakwa Galih Samudra Ratno Putra Bin Suratno, S.H. ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman. 1 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 10 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 28 Februari 2024 dengan NO.REG. PERKARA PDM-5598/Tg.Prk/02/2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GALIH SAMUDRA RATNO PUTRA BIN SURATNO, SH** terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GALIH SAMUDRA RATNO PUTRA BIN SURATNO, SH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : -
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara ini memberikan putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau Putusan yang ringan ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR REG. PERKARA : PDM-5598/Tjg.Prk/12/2023 sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa GALIH SAMUDRA BIN SURATNO bersama saksi ARDIAN SISWOKO BIN SISWOKO (ALM) (berkas penuntutan terpisah)**, Pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB dan pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekitar pukul 17.15 WIB atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober 2023 atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jl. Jelidro No. 2 Kec. Sambikerep Surabaya dan di depan toko Masker Jl. Manukan Krajan Blok 339 No. 7 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih

Halaman. 2 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Jelidro No. 2 Kec. Sambikerep Surabaya terdakwa GALIH SAMUDRA diajak oleh saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) untuk mutar-mutar dengan mengatakan "Le ayo ikut saya putar-putar" sehingga terdakwa mengikuti ajakan saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) dan berangkat bersama-sama. Sesampainya di gang makam Jl. Jelidro Surabaya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) minta diturunkan di depan gang dan selanjutnya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) berjalan masuk gang dan terdakwa pergi membeli rokok. Kemudian terdakwa kembali lagi untuk menjemput saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) namun ketika terdakwa kembali ke tempat tersebut saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) sudah membawa sepeda motor Honda Beat warna merah dan terdakwa langsung kembali ke Sentral Kuliner Manukan dan memarkir motor saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) di tempat itu. Selanjutnya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Sentral Kuliner Manukan dan terdakwa langsung pulang. Keesokan harinya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) menghampiri terdakwa di tempat kerja di Parkiran Puskesmas Manukan Kulon dan menyerahkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di depan toko masker Jl. Manukan Krajan Blok 339 No. 7 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya terdakwa GALIH SAMUDRA didatangi oleh saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Puskesmas Manukan Kulon dan selanjutnya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) mengatakan "le ayo ikut saya putar-putar" dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa ikut saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) untuk diantar pulang . Namun sesampainya di depan toko masker Jl. Manukan Krajan Blok 339 No. 7 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya terdakwa di pinggir jalan raya disuruh menunggu dan ternyata saksi ARDIAN SISWOKO (berkas

Halaman. 3 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby



penuntutan terpisah) melakukan kejahatan pencurian dengan cara bagaimana terdakwa tidak mengetahui dan setelah berhasil saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) langsung pergi. Dan selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya sesampainya di perkampungan terdakwa kearah kanan masuk kampung menuju Sentra Kuliner Manukan dan sedangkan saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) terdakwa tidak mengetahui kemana akan tetapi setelah sampai Sentra Kuliner Manukan sarana sepeda motor milik saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) terdakwa parkir dan terdakwa tinggal mandi. Kemudian setelah mandi terdakwa kembali ke Sentra Kuliner Manukan bertemu saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) disana terdakwa sudah melihat saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) bersama orang-orang yang terdakwa tidak kenal. Dan tak lama kemudian saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterangkan bahwasanya uang itu adalah uangmu (upah mengantar saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian sepeda motor)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) saksi LISTIA PURWANTI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saksi DINI WULANSARI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dini Wulansari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman. 4 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa Galih Samudra Ratno Putra Bin Suratno, SH.;
- Bahwa saksi melaporkan karena saksi sebagai korban tindak pidana Pencurian dengan pemberatan berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2014 dengan Nopol : L 3851 AX, Nomor Rangka: MH1JFN111EK103702 dan Nomor Mesin: JFN1E1106122, STNK atas nama Hari Utami;
- Bahwa 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2014 dengan Nopol : L 3851 AX, Nomor Rangka: MH1JFN111EK103702 dan Nomor Mesin: JFN1E1106122, STNK atas nama HARI UTAMI adalah milik saksi sendiri yang dimana sepeda motor tersebut saksi beli pada tahun 2014 secara tunai;
- Bahwa benar yang mengambil berupa 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2014 dengan Nopol : L 3851 AX, Nomor Rangka: MH1JFN111EK103702 dan Nomor Mesin: JFN1E1106122, STNK atas nama HARI UTAMI saksi tidak tahu dan tidak kenal.
- Bahwa 1 Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah tahun 2014 dengan Nopol : L 3851 AX, Nomor Rangka: MH1JFN111EK103702 dan Nomor Mesin: JFN1E1106122, STNK atas nama Hari Utami yang telah diambil oleh orang tidak saksi kenal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 diketahui sekira pukul 01.00 Wib di jl. Jelidro Kavling Gg Makam no. 05 kec. Sambikerep Surabaya;
- Bahwa pada saat itu saksi menaruh sepeda motor saksi tersebut di dalam pagar rumah tepatnya di depan kamar dan saat itu pagar dama keadaan terkunci selot namun tidak digembok jl. Jelidro Kavling Gg Makam no. 05 kec. Sambikerep Surabaya dengan posisi saksi kunci setir;
- Bahwa cara mengambil sepeda motor milik saksi yaitu dengan merusak dan atau menggunakan kunci palsu;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 14 oktober 2023 sekira jam 14.00 Wib, saksi memarkir sepeda motor saksi di depan kamar saksi tersebut dalam keadan terkunci stir, yang kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi pergi meninggalkan rumah. Kemudian pada hari minggu tanggal 15 Oktober 2023 Sekira jam 01.00 Wib saksi kembali ke rumah dan melihat sepeda motor saksi sudah tidak ada didepan kamar saksi;

Halaman. 5 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi mencoba mencari dan bertanya kepada tetangga saksi namun tidak ada yang melihat sama sekali dan terahir jam 22.00 WIB motor masih ada diparkiran namun saat ini saksi lihat sudah hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Listia Purwanti, keterangannya dibacakan dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi melaporkan karena saksi sebagai korban tindak pidana Pencurian berupa 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio sporti th 2010 Warna biru dengan Nopol : L 3729 SK, Nomor Rangka: MH328D205AK831680 dan Nomor Mesin: 28D1831506 atas nama HERI SETIONO, alamat Simo rukun Gg VII No. 2 Surabaya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio sporti th 2010 Warna biru dengan Nopol : L 3729 SK, Nomor Rangka: MH328D205AK831680 dan Nomor Mesin: 28D1831506 atas nama HERI SETIONO, alamat Simo rukun Gg VII No. 2 Surabaya tersebut adalah milik suami saksi dan dibeli secara tunai;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa 1 Unit Sepeda Motor Yamaha Mio sporti th 2010 Warna biru dengan Nopol : L 3729 SK, Nomor Rangka: MH328D205AK831680 dan Nomor Mesin: 28D1831506 atas nama HERI SETIONO, alamat Simo rukun Gg VII No. 2 Surabaya yang telah diambil oleh orang tidak saksi kenal pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 Wib di took Masker jl manukan krajan blok 339 No. 7 krl. Manukan kulon Kec Tandes Kota Surabaya;
- Bahwa cara pelaku meangambil sepeda motor milik saksi yaitu dengan merusak dan atau menggunakan kunci palsu dan Perlu saksi jelaskan bahwa yang mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa seijin saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi menaruh sepeda motor saksi tersebut di di halaman toko dengan posisi saksi kunci setir;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.10 Wib, saksi tiba toko Masker jl manukan krajan blok 339 No. 7 krl. Manukan kulon Kec Tandes Kota Surabaya dimana, kemudian saksi telah memarkirkan sepeda motor saksi tersebut di halaman toko yaitu parkiran dengan posisi saksi kunci setir. Saat itu juga ada dua orang

Halaman. 6 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berboncengan yang sama sama baru parkir seorang laki-laki tua dan yang membonceng masih muda menaiki sepeda motor warna hitam honda bead, Sekira jam 17.11 Wib membeli masker yang ada dihalamam toko tepatnya disebelah halaman parkir sepeda dan setelah itu saksi membayar kekasir didalam toko yang kemudian saksi langsung balik ke parkir, Selanjutnya sekira jam 17.15 WIB ketika saksi sampai di parkir sepeda saksi sudah tidak ada ditempat tersebut begitu juga dua orang yang memarkir sepeda motor bersama saksi tadi juga tidak ada;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ketiga orang tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa namanya namun saksi ingat untuk foto nomor satu dan nomor 2 adalah yang ketemu dengan saksi pada saat saksi memarkir sepeda saksi sebelum hilang di parkir toko masker;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah mirip sepeda motor yang saat itu dinaiki kedua orang sebagaimana foto orang diatas;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Saksi LISTIA PURWANTI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa Galih Samudra Ratno Putra Bin Suratno, S.H. membenarkan Surat Dakwaan;
- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Jelidro No. 2 Kec. Sambikerep Surabaya terdakwa GALIH SAMUDRA diajak oleh saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) untuk mutar-mutar dengan mengatakan "Le ayo ikut saya putar-putar" sehingga terdakwa mengikuti ajakan saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) dan berangkat bersama-sama. Sesampainya di gang makam Jl. Jelidro Surabaya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) minta diturunkan di depan gang dan selanjutnya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) berjalan masuk gang dan terdakwa pergi membeli rokok. Kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa kembali lagi untuk menjemput saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) namun ketika terdakwa kembali ke tempat tersebut saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) sudah membawa sepeda motor Honda Beat warna merah dan terdakwa langsung kembali ke Sentral Kuliner Manukan dan memarkir motor saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) di tempat itu. Selanjutnya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Sentral Kuliner Manukan dan terdakwa langsung pulang. Keesokan harinya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) menghampiri terdakwa di tempat kerja di Parkiran Puskesmas Manukan Kulon dan menyerahkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di depan toko masker Jl. Manukan Krajan Blok 339 No. 7 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya terdakwa GALIH SAMUDRA didatangi oleh saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Puskesmas Manukan Kulon dan selanjutnya saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) mengatakan "le ayo ikut saya putar-putar" dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa ikut saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) untuk diantar pulang . Namun sesampainya di depan toko masker Jl. Manukan Krajan Blok 339 No. 7 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya terdakwa di pinggir jalan raya disuruh menunggu dan ternyata saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) melakukan kejahatan pencurian dengan cara bagaimana terdakwa tidak mengetahui dan setelah berhasil saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) langsung pergi. Dan selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya sesampainya di perkampungan terdakwa kearah kanan masuk kampung menuju Sentra Kuliner Manukan dan sedangkan saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) terdakwa tidak mengetahui kemana akan tetapi setelah sampai Sentra Kuliner Manukan sarana sepeda motor milik saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) terdakwa parkir dan terdakwa tinggal mandi. Kemudian setelah mandi terdakwa kembali ke Sentra Kuliner Manukan bertemu saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) disana terdakwa sudah melihat saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) bersama orang-orang yang terdakwa tidak kenal. Dan tak lama kemudian saksi

Halaman. 8 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterangkan bahwasanya uang itu adalah uangmu (upah mengantar saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian sepeda motor)

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi ARDIAN SISWOKO (berkas penuntutan terpisah) saksi LISTIA PURWANTI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saksi DINI WULANSARI mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Jelidro No. 2 Kec. Sambikerep Surabaya terdakwa Galih Samudra diajak oleh saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) untuk mutar-mutar dengan mengatakan "Le ayo ikut saya putar-putar" sehingga terdakwa mengikuti ajakan saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) dan berangkat bersama-sama. Sesampainya di gang makam Jl. Jelidro Surabaya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) minta diturunkan di depan gang dan selanjutnya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) berjalan masuk gang dan terdakwa pergi membeli rokok. Kemudian terdakwa kembali lagi untuk menjemput saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) namun ketika terdakwa kembali ke tempat tersebut saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) sudah membawa sepeda motor Honda Beat warna merah dan terdakwa langsung kembali ke Sentral Kuliner Manukan dan memarkir motor saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) di tempat itu. Selanjutnya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Sentral Kuliner Manukan dan terdakwa langsung pulang. Keesokan harinya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan



terpisah) menghampiri terdakwa di tempat kerja di Parkiran Puskesmas Manukan Kulon dan menyerahkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di depan toko masker Jl. Manukan Krajan Blok 339 No. 7 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya terdakwa Galih Samudra didatangi oleh saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Puskesmas Manukan Kulon dan selanjutnya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) mengatakan "le ayo ikut saya putar-putar" dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa ikut saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) untuk diantar pulang. Namun sesampainya di depan toko masker Jl. Manukan Krajan Blok 339 No. 7 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya terdakwa di pinggir jalan raya disuruh menunggu dan ternyata saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) melakukan kejahatan pencurian dengan cara bagaimana terdakwa tidak mengetahui dan setelah berhasil saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) langsung pergi. Dan selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya sesampainya di perkampungan terdakwa kearah kanan masuk kampong menuju Sentra Kuliner Manukan dan sedangkan saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) terdakwa tidak mengetahui kemana akan tetapi setelah sampai Sentra Kuliner Manukan sarana sepeda motor milik saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) terdakwa parkir dan terdakwa tinggal mandi. Kemudian setelah mandi terdakwa kembali ke Sentra Kuliner Manukan bertemu saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) disana terdakwa sudah melihat saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) bersama orang-orang yang terdakwa tidak kenal. Dan tak lama kemudian saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterangkan bahwasanya uang itu adalah uangmu (upah mengantar saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian sepeda motor). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) saksi Listia Purwanti mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saksi Dini Wulansari mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman. 10 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa sesuai rumusan pasal ini, kata "*barang siapa*" bukan unsur melainkan subyek delik, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam proses peradilan pidana. Dalam doktrin hukum pidana barang siapa dimaksudkan adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa Terdakwa Galih Samudra Ratno Putra Bin Suratno, S.H. telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dalam kaitan dengan dakwaan melakukan perbuatan yang memenuhi rumusan unsur delik pasal diatas, Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana terurai dalam dakwaan dan foto visual dalam berkas perkara adalah foto Terdakwa. Dalam teori dan klasifikasi hukum, Terdakwa tersebut merupakan kelompok orang perorangan (subyek hukum) dan dalam dirinya melekat hak dan kewajiban;

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2, 3, 4, 5 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;



Menimbang, bahwa perbuatan mengambil barang yang diisyaratkan dalam hal ini adalah termasuk juga memindahkan barang yang mempunyai nilai dari suatu tempat lainnya dan barang tersebut dikuasai sepenuhnya secara nyata. Dalam pengertian secara materiil mengambil adalah suatu tingkah laku yang disengaja pada umumnya dengan menggunakan jari-jari tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuh, memegang, mengangkat, lalu membawa dan memindahkan ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia bernilai ekonomis dan non ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Pengertian "Mengambil" adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya, waktu pencuri mengambil barang, barang itu belum dalam kekuasaannya, pengambilan barang (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat.

Menimbang, bahwa sedangkan unsur dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas, yaitu bermula pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira jam 01.00 WIB di Jl. Jelidro No. 2 Kec. Sambikerep Surabaya terdakwa Galih Samudra diajak oleh saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) untuk mutar-mutar dengan mengatakan "Le ayo ikut saya putar-putar" sehingga terdakwa mengikuti ajakan saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) dan berangkat bersama-sama. Sesampainya di gang makam Jl. Jelidro Surabaya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) minta diturunkan di depan gang dan selanjutnya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) berjalan masuk gang dan terdakwa pergi membeli rokok. Kemudian terdakwa kembali lagi untuk menjemput saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) namun ketika terdakwa kembali ke tempat tersebut saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) sudah membawa sepeda motor Honda Beat warna merah dan terdakwa langsung kembali ke Sentral Kuliner Manukan dan memarkir motor saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) di tempat itu. Selanjutnya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) datang dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke Sentral Kuliner Manukan dan terdakwa langsung pulang. Keesokan harinya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) menghampiri terdakwa di tempat kerja di Parkiran Puskesmas Manukan Kulon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyerahkan uang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 sekira pukul 17.15 WIB di depan toko masker Jl. Manukan Krajan Blok 339 No. 7 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya terdakwa Galih Samudra didatangi oleh saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) di Parkiran Puskesmas Manukan Kulon dan selanjutnya saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) mengatakan “le ayo ikut saya putar-putar” dan terdakwa menyanggupinya lalu terdakwa ikut saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) untuk diantar pulang . Namun sesampainya di depan toko masker Jl. Manukan Krajan Blok 339 No. 7 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Surabaya terdakwa di pinggir jalan raya disuruh menunggu dan ternyata saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) melakukan kejahatan pencurian dengan cara bagaimana terdakwa tidak mengetahui dan setelah berhasil saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) langsung pergi. Dan selanjutnya terdakwa mengikuti dari belakang dan selanjutnya sesampainya di perkampungan terdakwa kearah kanan masuk kampung menuju Sentra Kuliner Manukan dan sedangkan saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) terdakwa tidak mengetahui kemana akan tetapi setelah sampai Sentra Kuliner Manukan sarana sepeda motor milik saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) terdakwa parkir dan terdakwa tinggal mandi. Kemudian setelah mandi terdakwa kembali ke Sentra Kuliner Manukan bertemu saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) disana terdakwa sudah melihat saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) bersama orang-orang yang terdakwa tidak kenal. Dan tak lama kemudian saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) memberikan uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang diterangkan bahwasanya uang itu adalah uangmu (upah mengantar saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) melakukan pencurian sepeda motor). Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama saksi Ardian Siswoko (berkas penuntutan terpisah) saksi Listia Purwanti mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saksi Dini Wulansari mengalami kerugian materiil senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);

Dengan demikian tidak ada kekeliruan terhadap orang yang diajukan ke persidangan, selanjutnya untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku, masih tergantung pada unsur berikutnya, maka unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan cara melawan hukum mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” telah terpenuhi;

Halaman. 13 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam uraian pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Galih Samudra Ratno Putra Bin Suratno, S.H. tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: NIHIL;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024, oleh kami: Titik Budi Winarti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H., dan Antyo Harri Susetyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Tomy Herlix, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cokia Ana Pontia Oppusunggu, S.H., M.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Soedarsana Wibawa, S.H.,M.H.

Halaman. 15 Putusan Nomor 75/Pid.B/2024/PN Sby